



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 9 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Sinergi Megah Internusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Sob Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Oktober 2025, Pukul 13.43 – 14.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Genesius Anugerah
2. Junabiko Alty

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]**

Baik, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [00:53]**

Izin, Majelis, kami Genesius Anugerah.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:00]**

Dan Junabiko Alty, Majelis.

**4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]**

Baik. Saudara keduanya kuasa hukum, ya?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:11]**

Benar, Yang Mulia.

**6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]**

Ya, baik. Sudah sering beracara di Mahkamah?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:24]**

Pertama kali, Majelis.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Ha?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:25]**

Pertama kali.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]**

Oh, pertama kali. Jadi, ini adalah sidang pendahuluan pertama. Pada sidang pendahuluan pertama itu diperiksa oleh tiga orang hakim panel, ya. Saudara sudah mengajukan permohonan secara tertulis dan kita bertiga juga sudah membaca permohonan, sudah menganalisa, melihat permohonan ini secara mendalam.

Oleh karena itu, silakan pada sidang yang pertama ini, Saudara mengemukakan pokok-pokok permohonannya, nanti di petitem dibaca seluruhnya.

Kemudian, agenda yang kedua setelah itu, kita bertiga akan memberikan saran masukan supaya permohonan ini lebih baik dan lebih sempurna, ya.

Silakan, yang pertama agendanya Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja karena kita sudah membaca dan sudah memberikan analisis. Silakan!

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [02:32]**

Baik, terima kasih pada kesempatannya, Majelis. Pertama-tama kami perihal permohonannya adalah terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30A, 30C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung ... Republik Indonesia. Di sini kami sebagai kuasa dari PT Sinergi Megah Internusa Tbk sebagai Pemohon pertama. Kemudian, PT Pondok Solo Permai sebagai Pemohon kedua yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kami, saya Genesius Anugerah, S.H. Kemudian, rekan kami, Junabiko Alty, S.H. Pada dasarnya, beberapa pokok yang kami ujikan di sini adalah berkaitan dengan pertama, di sini kami mau menjelaskan soal legal standing-nya kami di sini, Majelis, pada prinsipnya sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dimana kami Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam hal ini kami sebagai badan hukum publik atau privat.

Kemudian, di Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, ini juga sejalan bahwa kami mengajukan permohonan bahwa kami didasarkan badan hukum publik atau privat. Nah, kemudian dalam hal ini kami, Pemohon pertama ... mewakili Pemohon pertama, yaitu PT Sinergi Megah Internusa Tbk, sebuah perusahaan terbuka yang didirikan pada tahun ... pada 30 Mei 2014 dengan beberapa perubahan aktanya di situ. Namun, secara prinsip bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang terbuka dengan kode emiten NUSA.

Dalam laporan terakhir, kepemilikan efek di atas 5% dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 31/2024 dimana tercatat bahwa publik memiliki saham kurang dan lebihnya sekitar 61,99%. Dalam hal ini, sebagai gambaran singkat kepada Majelis bahwa NUSA adalah sebuah perusahaan yang memiliki aset salah satunya adalah Hotel Lafayette dimana di sini ada permasalahan hukum, yaitu yang berupa tipikor dan TPPU terhadap perkara Jiwasraya maupun Asabri. Namun demikian, secara keseluruhan aset-aset tersebut saat ini sedang dalam proses sita eksekusi, tetapi kami sebagai ... legal standing kami dari PT NUSA dalam hal ini, saat ini bahwa hotel tersebut di bawah pengelolaan oleh kami, yaitu sebagai Pemohon pertama. Jadi, untuk gambaran kepada Majelis bahwa aset hotel ini memang saat ini di bawah sita eksekusi Kejaksaan Agung, tapi dititipkan kepada kami untuk dikelola oleh Pemohon pertama.

Nah, yang menjadi sumber permasalahan di sini untuk menjadi gambaran Majelis bahwa ada beberapa pihak-pihak, maupun adanya kewajiban soal pemenuhan pembayaran pidana uang tambahan pengganti dimana ini menjadi permasalahan karena dalam beberapa aspek, termasuk di sini NUSA adalah perusahaan terbuka sehingga terhadap penyitaan ada beberapa pihak tidak hanya pemegang saham terbuka, tapi juga perbankan sebagai pemegang hak tanggungan di sini juga memiliki beberapa hak. Namun demikian, hak-hak tersebut dilanggarkan dengan langsung melakukan sita eksekusi. Padahal, di situ kami merasa bahwa perlu adanya ke depan pertimbangan dari Majelis Konstitusi di sini, Yang Mulia. Bahwa setiap penyitaan itu perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut yang menghasilkan putusan atau penetapanlah nantinya untuk dapat dilakukan sita lebih lanjut sehingga tidak mendatangkan kerugian karena ada beberapa pemeriksaan yang sudah dilalui ke depannya.

Kemudian, dari legal standing Pemohon kedua dalam hal ini adalah PT Pondok Solo Permai. Ini adalah perusahaan privat, perusahaan yang base-nya di Solo, namun demikian ini juga memiliki kerugian berupa dilakukannya sita eksekusi. Namun, sebagai gambaran Majelis bahwa sita eksekusi tersebut diyakini tidak memiliki kesangkutan perkara pada Jiwasraya maupun Asabri. Sehingga dalam hal ini, Pemohon merasa sangat dirugikan, karena bagaimana mungkin seolah-olah ada benang merah ... dianggapnya ada benang merah oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan sita eksekusi terhadap aset ini. Namun, kami meyakini bahwa aset ini sebetulnya, baik segi perolehan, segi waktu perolehannya, sumber perolehannya, tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang diperiksa maupun dengan terpidana yang sudah dalam proses eksekusi perhari ini. Kemudian ... itu legal standing-nya kami, Majelis.

Nah, yang menjadi alasan Permohonan kami di sini adalah bahwa sebagai contoh pada perkara NUSA, Majelis, yaitu salah satu asetnya adalah Hotel Lafayette. Di dalam salah satu putusan perkara pada perkara Asabri, di sini dinyatakan dikembalikan. Dalam prosesnya, untuk menjadi gambaran kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dari ... kenapa ini menjadi Permohonan kami? Karena pernah ada jadi salah satu asetnya di sini, itu dikembalikan, ya, setelah ada putusan, dikembalikan kepada kami. Kemudian, 5 menit kemudian aset tersebut langsung disita kembali. Yang mana ini hal yang mengejutkan buat kami, karena kami meyakini sebenarnya apa keterkaitan di situ. Terlebih lagi kami juga sebagai Pemohon punya tanggung jawab kepada publik di situ.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]**

Ya, silakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [09:54]**

Sebentar, Majelis. Rekan kami akan melanjutkan, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [10:02]**

Terima kasih, Yang Mulia, izin melanjutkan.

Yang menjadi perhatian Pemohon dalam Permohonan ini, yaitu bahwa belum komprehensifnya pengaturan mengenai ketentuan pemenuhan pembayaran uang pengganti dalam konteks perkara a quo. Yang mana dalam hal ini, harta benda Pemohon I disita untuk kemudian dilelang oleh jaksa. Yang mana sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dikembalikan. Namun, disita kembali pada perkara yang berbeda, Majelis.

Yang menjadi perhatian Para Pemohon adalah wewenang Kejaksaan selaku eksekutor dalam pelaksanaan sita eksekusi. Yang dalam hal ini bertindak, menurut hemat kami, secara eksekutif dalam mencari dan mengaitkan suatu aset dengan suatu tindak pidana. Lalu kemudian menyita aset-aset tersebut untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana. Yang pada praktiknya hal ini seringkali merugikan hak-hak pihak lain yang tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan, seperti halnya yang dialami oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi dengan norma sebagaimana diatur pada saat ini, pada praktiknya dapat menimbulkan perbedaan bagi Majelis dalam menerapkan pembebanan pidana tambahan uang pengganti. Karena pada dasarnya Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor mengatur bagaimana

pemenuhan pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, tanpa mengatur aspek-aspek lain dalam rangka pemenuhan uang pengganti tersebut.

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]**

Ya, silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [12:00]**

Baik, Majelis. Terima kasih. Secara garis besar, kami meyakini ... kami sebagai Kuasa dari Para Pemohon meyakini bahwa Mahkamah, dalam hal ini adalah sebagai Guardians Protector of Law. Jadi, kami meyakini ada sifatnya pertentangan antara pasal-pasal yang kami ajukan dengan UUD 1945. Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberasan ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia, termasuk juga Pasal 30C. Hal ini jelas bertentangan, menurut pendapat kami, dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana pasalnya demikian, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak ini melekat sebagai hak sipil.

Kemudian, Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dimana ini haknya melekat adalah hak sipil maupun hak ekonomi.

Bahwa selain melanggar hak-hak Para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Tahun 1945, pasal-pasal yang kami ajukan, yang untuk diuji, jelas bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip dari suatu negara hukum. Adapun pembatasan hak-hak warga negara, dalam hal ini pemerintah, harus ditentukan dasarnya dalam suatu undang-undang yang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, kolusi, maupun berbagai jenis tindakan lain oleh pemerintah. Dalam hal ini, pelaksana wewenang oleh organ pemerintah harus diatur dan dibatasi dengan tegas melalui undang-undang secara tertulis. Namun demikian, pada dasarnya, hukum harus ditegakkan. Dan oleh karena hal tersebutlah, dalam proses penegakan hukum, pemerintah harus menjamin bahwa terdapat instrumen yuridis formal yang memak ... yang memadai untuk diterapkan.

Nah, atas dasar hal tersebut, Majelis, untuk mempersingkat waktu yang ada juga, kami di sini dalam Permohonan, kami lompat ke Nomor 96.

Bahwa praktik yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa jaksa dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan komprehensif. Pada prosesnya, seringkali terdapat multi-interpretasi yang menimbulkan pertanyaan seperti benda-benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mana saja yang dapat disita oleh jaksa selaku eksekutor? Apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan? Atau apakah hanya sebatas harta kekayaan tersangka, terdakwa, terpidana yang berada dalam rentang tempus delicti saja?

Kami merasa hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk proses penegakan hukum yang lebih adil, yang lebih fair, dan berefek positif ke depannya untuk masyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada proses perma ... pelaksanaannya eksekusi nanti. Kami merasa bahwa idealnya, penuntut umum ataupun jaksa sebagai eksekutor negara di sini dalam melakukan setiap proses penyitaan, baik itu dalam tahapan penyidikan, sebelum berkas perkara tersebut diajukan pada proses pengadilan, sehingga dalam hal ini asal-usul perolehan dan hubungan harta benda atau aset tersebut dapat diperiksa dan dibuktikan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu yang lama dan nominal besar, maka kami merasa diperlukan instrumen hukum untuk dapat mengembalikan kerugian negara dari suatu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dalam hal ini kami merasa bahwa perlu adanya satu penetapan atau putusan sebagai gambaran Majelis bahwa apakah misalnya satu aset di sini atau satu benda, baik bergerak, tidak bergerak ke depannya itu nanti dalam proses pemeriksaan bahwa itu dalam tahap, baik itu lidik, sidik, atau apa pun ke depannya nanti, kalau memang itu sudah diperiksa dan itu ada dalam satu putusan yang inkracht sifatnya, hal itu baik bisa diterima. Tapi bilamana misalnya ada uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana di masa yang akan datang, maka dalam tahap penyitaan aset ke depannya itu, menurut hemat kami itu perlu adanya satu penetapan atau satu bentuk putusan yang dalam hal ini sudah ada proses pemeriksaan lebih lanjut dan lebih detail sehingga mendatangkan asas fairness dan tidak mendatangkan kerugian baik pihak perbankan, pihak pemilik yang tidak memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut, ataupun pihak ketiga lainnya yang merasa dirugikan seperti Para Pemohon kami di sini. Kemudian (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]**

Penjelasan yang berkaitan dengan permohonan provisi apa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [17:45]**

Baik.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:46]**

Kenapa minta putusan provisi? Apa penjelasannya? Kan tidak bisa seketika tahu-tahu minta putusan provisi kan? Alasannya apa? Kalau Anda minta putusan provisi?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [18:13]**

Oke, baik, Majelis, kami sampaikan bahwa ada permohonan provisi memang kepada Mahkamah dalam hal ini di permohonan kami halaman nomor ke 40 ... halaman 40 Nomor 134 bahwa acuan kami adalah Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang menerangkan putusan MK dapat berupa putusan sela atau ketetapan. Jadi, kemudian Pasal 70-PS/PUU-XX/2022 tentang Pengajuan Provisi dimana hal ini dimungkinkan.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:53]**

Itu memang kemungkinan Mahkamah bisa menjatuhkan putusan provisi. Tapi alasan kenapa harus dijatuhkan putusan provisi, kenapa itu? Kalau ini diputus nanti akhir bersamaan, apakah ada kerugian dari Pihak Pemohon? Langsung dieksekusi, gimana?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [19:11]**

Baik. Izin menjawab, Yang Mulia. Pada ... dalam hal ini, kami mengajukan permohonan provisi karena menimbang pada saat ini, baik dari Pemohon I maupun Pemohon II, masing-masing aset dari Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang berada dalam proses sita eksekusi, Yang Mulia. Yang dalam hal ini sita eksekusi tersebut dijatuhkan pada perkara yang sama sekali aset-aset tersebut tidak pernah diperiksa, Yang Mulia. Maka dalam hal ini kami merasa (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]**

Jadi, kalau terlanjur kemudian sudah disita eksekusi dan dilelang, itu kalau ini putusannya bisa lain, kalau tidak ada provisi, tetap dijalankan, itu merugikan Pemohon? Gitu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [19:59]**

Benar, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]**

Baik. Ya, silakan, sekarang di petitumnya dua-duanya dibacakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [20:07]**

Baik, Majelis. Sebagai petitum, yaitu penutup dari permohonan kami, maka dalam provisi kami memohonkan agar Majelis dapat menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon. Memerintahkan Kejaksaan Agung, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses sita eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada yang:

- a. Berita Acara Penolakan penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024.
- b. Berita Acara Penyitaan Harta Benda milik Terpidana tertanggal 20 Juni 2023.

Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga'.

Ketiga, menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'.

Keempat, menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melakukan sita eksekusi terhadap benda atau barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'.

Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih dari Para Pemohon, Majelis.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:54]**

Baik, terima kasih.

Sekarang agendanya yang kedua, nasihat dari kita bertiga. Silakan, Prof. Enny dulu atau Pak Arsul? Prof. Enny? Silakan, Prof. Enny! Silakan, Yang Mulia!

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:07]**

Baik, terima kasih.

Saudara Kuasa Pemohon, sudah pernah beracara di MK?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [23:17]**

Yang pertama, Yang Mulia.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [23:17]**

Pertama kali, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]**

Oh, pertama kali? Baik, karena pertama, jadi mungkin agak cukup detail nanti ya, saya sampaikan beberapa hal soal teknis yang tidak langsung masuk substansi, ya. Begini, sudah baca PMK 2 Tahun 2025 ... eh, 7/2025? Sudah baca, belum? Sudah bisa di-download nanti, ya? PMK 7/2025, sudah bisa di-download, 7/2025. Nanti yang pertama begini, ini karena permohonan pengujian undang-undang ke MK, yang dimohonkan itu adalah MK dimohon untuk menilai konstitusionalitas normanya, ya.

Oleh karena itu, memang nanti harus dipilahkan karena ini saya baca memang terlalu banyak kasus konkretnya yang dijelaskan tadi. Hampir 20 halaman itu kasus konkret semua, ya. Itu kasus konkret itu bisa sebagai pintu masuk, ya.

Nah, sebelum sampai ke sana, ini karena penasihatan untuk pemula yang beracara di MK, saya mulai dari sistematikanya dulu, ya. Sistematikanya nanti tolong diperhatikan dari mulai perihal. Ini kan kebetulan yang Saudara mohonkan ini adalah 2 undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan, ya. Nanti di bagian perihalnya, ini yang Saudara kotakkan ini di sini ya, itu dilengkapi. Ini sudah ada permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 18 ayat (2) dan seterusnya itu Saudara dilengkapi nanti *terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* nanti dikurung (*UUD NRI 1945*), dibuat singkatannya, dilengkapi sekaligus, ya.

Kemudian yang berikutnya. Ini kan yang Saudara mohonkan adalah 3 norma. Satu norma adalah Undang-Undang PPTK, 2 norma adalah Undang-Undang Kejaksaan, ya. Itu apakah memang normanya utuh atau frasa? Nanti Saudara coba diperhatikan, ya. Karena saya baca yang Pasal 18 ayat (2) itu kayaknya Anda seluruh norma utuhnya itu kayaknya Saudara minta dimaknai. Ataupun hanya frasa sebetulnya di situ? Nanti tolong diperhatikan. Dan ini batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), ya. .

Sekarang masuk ke bagian ... apa namanya ... sistematikanya. Sistematikanya ini cukup sederhana saja, enggak usah ditambah-tambah, ya. Pertama, Saudara menguraikan Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan Permohonan tidak usah ditambahi dan dalil permohonan itu jadi satu itu, ya. Posita atau pakai Alasan Permohonan, silakan! Kemudian, Petitum yang terakhir. Jadi, empat hal itu, ya. Empat hal itu yang Saudara masukkan di situ.

Yang pertama nanti terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini saudara sudah merujuk atau me-refer peraturan undang-undangan yang memberikan landasan dasar kewenangan Mahkamah dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, cuma PMK-nya diperbaiki, ya. Ini PMK-nya masih PMK yang lama, 2/2021. Nanti di-refer PMK 7/2025 ya, itu Saudara munculkan di situ. Kemudian, di bagian akhirnya itu diberi semacam kesimpulan, bagian kewenangan bahwa dengan menunjukkan bahwa yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah 3 norma, ya, dari undang-undang ... 2 undang-undang itu terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, kemudian mengadili, dan memutus. Memutusnya belum Saudara munculkan di situ, ya. Tambah itu nanti.

Setelah itu, di bagian Kedudukan Hukum. Nah, ini bagian Kedudukan Hukum ini. Kedudukan Hukumnya panjang sekali ini soal kasus konkretnya ini, ya, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini silakan Saudara gunakan sedikit saja, tidak sebanyak ini sebagai pintu masuk untuk kemudian menjelaskan terkait dengan kualifikasinya sudah ada di sini sebagai badan hukum, ya. Baru syarat kerugian hak konstitusionalnya. Jadi, kalau saya baca ini sampai ke belakang masih kasus konkret gitu, ya. Kasusnya menarik ini, tapi banyak kasus konkretnya. Nah, ini salah-salah ... salah sasaran nanti masuk ke sini, ya. Lebih baik, Anda uraikan adalah nanti dua hal itu. Satu, kualifikasinya sebagai badan hukum. Nah, ini Saudara tambahkan kualifikasi sebagai badan hukum ini. Ini badan hukum ini siapa yang berhak mewakili yang terkait dengan Pemohon I, yaitu PT Sinergi Megah Internusa, ya.

Kemudian, Pemohon II, PT Pondok Solo Permai. Nah, kalau dia kemudian ada akta notariilnya atau kemudian AD/ART, atau apa yang berkaitan itu, jelaskan di situ, tunjukkan sebagai bukti ya, harus ada bukti itu. Supaya nanti tidak ada pihak lain yang mendaku sebagai pihak yang berhak mewakili. Itu belum Saudara munculkan, ditambahkan nanti. Untuk menunjukkan baru pada sisi kualifikasi, ya. Setelah pintu masuk Saudara jelaskan tadi, soal kasus konkret itu, baru Anda uraikan kualifikasi itu.

Setelah itu, kemudian masuk ke syarat kerugian hak konstitusional. Nah, syaratnya ini kan, Saudara sudah menyebutkan ada 5 syarat, ya. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu Saudara pertegas, ini haknya mana ini, dicari kok agak susah ini haknya? Haknya apa? Apakah haknya sama dengan batu ujinya, ya? Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah itu Pasal 28D juga ayat (1) yang Saudara gunakan sebagai hak sekaligus sebagai batu uji? Itu Saudara tegaskan dulu di atas, ya.

Kemudian, apakah hak itu memang kemudian dianggap dirugikan? Nah, itu karena kasus konkret, ini kan kemudian bisa jadi pintu masuk untuk menjelaskan soal ini, ya. Termasuk juga bisa menjelaskan terkait dengan anggapan kerugian yang bersifat spesifik tadi, ya. Artinya kalau sudah sampai ke situ karena kasus konkret, bisa diuraikan bahwa ini adalah salah satu anggapan kerugiannya adalah karena sifatnya aktual di situ, ya. Aktual.

Nah, setelah itu, Saudara bisa mengaitkan hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian tadi dengan berlakunya norma. Baru Saudara simpulkan ya, kesimpulannya belum ada di sini. Kesimpulannya kalau dia aktual apabila kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, maka apa yang dialami oleh Pemohon Saudara ya, atau Para Prinsipal Saudara, itu tidak lagi terjadi karena aktual, ya. Karena kasus konkret biasa lebih kelihatan, gampang untuk melihat sisi aktualitasnya di situ, ya. Itu yang Saudara perlu tambahkan, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah ... nanti lebih dipersingkat ya, soal itunya, soal ... apa ... uraian kasus konkretnya, ya. Ini masalah kerugian yang perlu Saudara tambahkan.

Kemudian, masuk ke bagian Alasan Permohonan atau Posita. Nah, ini terkait dengan Alasan Permohonan atau Posita, karena ini adalah pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ini tolong nanti Saudara bisa dibangun argumentasi yang lebih kuat lagi di sini. Apa pertentangannya Pasal 18 ayat (2) itu dengan Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai batu uji tadi, ya? Apakah itu Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1). Nah, pertentangan itu, Saudara harus bangun argumentasinya untuk meyakinkan kami, tidak hanya bertiga ya, seluruh Hakim, sekurang-kurangnya 7. Bahwa memang ini ada persoalan ya, yang Saudara gambarkan dengan kasus konkret itu kemudian diabstraksikan. Itu ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Kalau enggak, nanti jangan-jangan persoalan implementasi lagi, begitu. Nah, itu bisa dibangun itu, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya, ya? Dari tiga norma yang Saudara mohonkan itu.

Nah, tiga norma ini juga Saudara harus pikirkan dulu, apakah ini utuh di Pasal 18 ayat (2) itu substansi utuhnya atau frasa, ya. Kalau saya lihat di sini, kemungkinan besar bisa jadi frasa di sini, mungkin Iho, ya. Tapi Saudara coba pertimbangkan terlebih dahulu.

Jadi, ini yang perlu dibangun itu, dengan tambahan doktrin-doktrin yang menguatkan persoalan-persoalan yang Saudara jelaskan tadi. Bahwa ... apa namanya ... pengembalian aset-aset itu bisa jadi tidak bisa ... apa ... dikembalikan sekalipun sudah ada pengadilan yang bersifat tetap, kemudian bisa ditarik lagi, ini kan seperti mulur mungket, gitu, ya. Nah, ini yang Saudara harus jelaskan dengan argumentasi yang kukuh memang ada persoalan ketidakpastian hukumnya di situ. Nah, ketidakpastian hukum itu terkait dengan ... apa namanya ... substansi norma ke ... seluruhnya? Atau hanya bagian dari yang ada di tipikor? Atau ketiga-tiganya itu? Ya, itu Saudara bisa uraikan ya, satu per satu. Ini karena dua yang digunakan sebagai batu uji, lebih tidak membutuhkan ini ... apa ... effort yang besar di situ, tapi harus tetap diuraikan untuk dibangun argumentasi yang kukuh soal itu, ya.

Nah, silakan nanti juga dilihat putusan MK. Ini ada putusan MK itu belum lama, Nomor 29/2025, ya. Itu bisa jadi sebagai rujukan. Saudara bisa lihat di situ berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor itu, ya. Ini bicara juga mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan. Nanti Saudara tolong dipelajari itu ya, dipelajari itu. Andaikata mungkin ada irisannya dengan itu, nah, Saudara cari, bedanya apa dengan Saudara mohonkan nanti, ya? Supaya perkara Saudara itu tidak nebis in idem, kalau bahasa awamnya begitu. Atau kalau dalam hukum acara di MK, bisa lolos Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 72 PMK 7/2025, ya. Itu Saudara coba cek ya, apakah ini ma ... apa namanya ... sesuatu hal yang sudah diputus atau memang masih ada

ruang? Karena memang yang di situ, memang Pasalnya 18 ayat (1), yang Saudara mohonkan ayat (2). Tetapi irisannya ada sebetulnya, nah, tinggal Saudara tambahkan uraian-uraian soal itu, ya.

Kemudian, yang berikutnya, ini memang Saudara perlu menguatkan juga untuk membangun tadi, argumentasi tadi, pertentangan tadi di bagian Posita, selain nanti putusan MK yang terkait soal itu. Ini ... karena ini bicara terkait dengan rezimnya TPPU yang Saudara persoalkan, ini salah satunya. Itu tolong nanti Saudara juga perhatikan terkait dengan aset hasil kejahatan yang tidak lagi bersifat formal maupun langsung. Karena ini kan sebetulnya berkaitan dengan pihak ketiga ya, ini ya, pihak ketiga yang ditarik ke situ. Nah, ini Anda coba bangun argumentasi bagaimana kalau kita melihat di TPPU itu kan kadang-kadang memang ada persoalan harta yang tersamarkan dan sebagainya. Jadi, layering-nya itu kadang-kadang enggak jelaslah, begitu, kurang-lebih. Nah, ini bagaimana Saudara bisa membangun hal itu sampai nanti ke ujungnya di Petitemnya itu? Ini yang perlu dijelaskan lebih jauh supaya memang kita bisa teryakini ada persoalan konstitusionalitas normanya, ya.

Kemudian, yang terakhir itu adalah di bagian ... sebelum sampai ke bagian Petitem. Coba Saudara kaitkan juga nanti dengan pihak ketiga yang beriktikad baik itu seperti apa, ya? Yang tadi Saudara katakan, "Ini enggak ada sangkut-pautnya sama sekali" itu. Nah, ini ada beberapa putusan MK yang menguatkanlah argumentasi itu, ya. Bagaimana ketika kemudian pihak ketiga itu beriktikad baik, seperti itu. Ya, walaupun ini kalau di TPPU memang agak ... agak ... agak susah juga kalau kemu ... Saudara kemudian mengembangkan lebih jauh soal itu. Tapi itu sudah masuk ke kasus ... apa namanya ... ke bagian Pokok Permohonan. Tapi paling tidak, Saudara bisa memberikan gambaran-gambaran, clue-clue-nya itu yang menggambarkan ada persoalan di situ ya, yang itu persoalannya adalah berkaitan dengan konstitusionalitas norma.

Kemudian, yang terakhir ini Petitem. Nah, Petitem Saudara ini kan yang 18 ayat (2), ini kan Saudara ... yang saya masih perlu nanti sudah ... apa ... dialami lagi untuk yang terkait dengan Petitem ini adalah karena Saudara minta ini ada bag ... pada bagian yang penggalannya itu apakah ini semua, kalau saya baca ini, jadi agak beda nanti dengan norma induknya, ya. Nah, ini Saudara ini mintanya apakah hanya frasa di situ atau keseluruhan? Nah, itu yang saya tekankan tadi, ya.

Termasuk kemudian yang ayat ... yang angka 3 dan angka 4. Ini nanti Saudara coba perhatikan. Andaikata misalnya Petitem itu dikabulkan oleh Mahkamah, kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, itu ada di bagian alasan permohonan itu, sudah Saudara pertimbangkan betul. Kalau ini sampai dikabulkan, itu tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru, gitu lho. Atau tidak memberikan perlindungan yang ... apa namanya ... yang Saudara minta semula

perlindungan harta pribadi, justru menimbulkan dampak yang lainnya, begitu.

Nah, ini coba Saudara pertimbangkan dengan Petitem demikian ini, kira-kira ini sudah berkaitan erat tidak, dengan Posita yang sudah Saudara uraikan di bagian Posita atau alasan permohonan tersebut, ya. Itu saya kira nanti bisa Saudara renungkan, karena ini sifatnya nasihat, saran perbaikan ini boleh Saudara pakai, boleh tidak dipakai juga, gitu ya. Tapi silakan kalau mau dipakai, Saudara pikirkan betul, kalau kemudian menggunakan ini, kira-kira sudah kuat belum, di bagian Posita untuk menuju kepada apa yang Saudara mohonkan atau Petitem itu, ya.

Saya kira itu saja dari saya, saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

**33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih, dan Saudara Para Kuasa Pemohon.

Pertama, karena ini Saudara baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, maka atas penasihatan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan yang akan saya sampaikan dan Ketua Panel sampaikan ini kalau tidak sempat tercatat, nanti bisa dilihat kembali di Laman Mahkamah, ya ... apa ... Risalah Persidangannya, atau juga bisa didengarkan kembali ... apa ... melalui Laman YouTube dari Mahkamah Konstitusi, bisa diputar ulang. Jadi, walaupun tidak tercatat dengan baik, tidak usah khawatir.

Yang kedua, ini mungkin Saudara belum mengetahui bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini telah diganti, tidak berlaku lagi, ya. Dan yang sekarang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara yang Nomor 7 Tahun 2025, ya. Jadi, rujukan kepada PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini ... apa ... agar diganti dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Isinya apa, pasalnya kebanyakan sama, itu nanti juga bisa Saudara download di Laman Mahkamah Konstitusi ya, itu hal-hal yang umum.

Yang lain-lain, saya lihat berkait dengan Kewenangan Mahkamah, Saudara sudah cukup baiklah ya, menyebutkan dasar hukum tentang kewenangan Mahkamah, ya.

Yang berikutnya, saya menambahkan saja dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ini terutama di bagian kedudukan hukum, ya. Kalau status Saudara sebagai subjek

Pemohon, memang sudah jelas dalam hal ini badan hukum privat, ya. Tetapi kalau saya membaca uraian tentang kedudukan hukum yang tebal itu ya, itu belum menjelaskan dengan meyakinkan ya, tentang anggapan kerugian ... apa ... aktual dalam kaitannya dengan berlakunya norma dari dua undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini, ya. Jadi, itu harus dipertajam lagi, ya. Lagi-lagi yang paling enak bagi yang baru pertama kali itu melihat dari permohonan yang sudah melewati tahap perbaikan atau dari putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan karena di putusan Mahkamah itu kan di bagian Duduk Perkara itu nomor dua, itu dimuat itu gitu ya, dimuat ... apa ... permohonan dari Para Pemohon yang dikabulkan. Nah, itu bisa dilihat gimana sih cara ya, merumuskan ya, anggapan kerugian dalam kasus Saudara adalah kerugian aktual ya, dikaitkan dengan ya, hubungan sebab-akibat (causal verband-nya), kerugian konstitusional itu dengan keberlakuan norma dari yang diuji. Ini bagian yang penting juga ya, karena kalau Saudara gagal meyakinkan Hakim di sini di bagian tentang ... apa ... hubungan causal verband antara anggapan kerugian konstitusional dengan keberlakuan norma ini, bisa-bisa permohonan Saudara nanti di NO, dinyatakan tidak dapat diterima, karena ... apa ... tidak memenuhi syarat legal standing atau kedudukan hukum, ya. Nah ... apa ... itu ... apa ... agar diperbaiki, ya.

Nah, kemudian terkait dengan Alasan Permohonan, ya. Kalau saya lihat ini kan bagi Saudara dianggap ini tidak memenuhi kepastian hukum yang adil karena norma yang Saudara uji ini merupakan norma yang kabur, tidak ada batasan dan mekanisme yang menjamin keadilan bagi pihak ketiga. Kemudian, adanya overbroad, kewenangan jaksa yang berlebihan, ya. Kemudian, tidak tersedia mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak ketiga yang dirugikan, ya. Kemudian, yang berikutnya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Nah ... apa ... ini Saudara pikirkan kembali, menurut saya ya, apakah ini saya langsung ke Petitem, Petitem yang Saudara mohon itu pas? Karena kalau saya baca di ... apa ... di permohonan Saudara, baik di bagian kedudukan hukum maupun di alasan permohonan itu kalau saya lihat kan sebetulnya kewenangan untuk ... apa ... misalnya atas Pasal 18 ayat (2) itu untuk melakukan ... apa ... penyitaan dan kemudian melelang, itu kan atas harta benda terpidana. Tapi dalam kasus konkret Saudara yang terjadi ini kan bukan harta bendanya terpidana, gitu ya, tapi harta benda yang ... apa ... boleh disebut adalah di luar pihak yang berperkara dalam hal ini pihak ketiga atau pihak lain. Nah, apakah kemudian menjadi pas dengan Petitem yang Saudara mohon? Karena yang Petitem yang Saudara mohon ini pemaknaannya kan mengatakan harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi dapat disita oleh jaksa dan dilelang bla, bla, bla, gitu lho. Padahal, dalam kasus konkret Saudara itu yang jadi masalah adalah harta itu bukan hartanya terpidana. Ini yang saya pahami ya, mudah-mudahan enggak salah.

Yang kedua, itu harta pihak ketiga dan itu tidak ada hubungannya dengan katakanlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana itu tadi. Yang saya tangkap, kan itu, ya. Tapi dengan Petitum yang seperti ini, apa pas, gitu ya?

Yang berikutnya lagi apa? Pas katakanlah kalau hartanya terpidana itu, ya. Karena kan korupsi itu, pasti ada katakanlah kalau ini menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3, itu kan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negaranya itu kan sudah ... katakanlah sudah terjadi sedemikian besar ya, sehingga harta terpidana yang bisa disita, yang diperoleh dan/atau dipergunakan untuk tindak pidana itu enggak mencakup. Apakah itu kemudian penegak hukum menjadi tidak boleh untuk menyentuh harta lainnya untuk me-cover, katakanlah uang pengganti atau bahkan juga termasuk denda?

Nah, tapi kalau menurut saya karena Saudara ini mulai dari kasus konkret bahwa Saudara mewakili pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi. Itu kan dalil Saudara kan itu, kan? Maka menurut saya, harusnya pemaknaannya, nah, ini nasihat saja ya, itu misalnya harta benda terpidana yang diperoleh dari. Bukan *yang diperoleh dari*, tetapi harta benda yang ... apa ... bukan milik terpidana itu enggak bisa disita dan dilelang, harusnya kan seperti itu. Nah, ini coba dipikirkan, ya. Yang ... apa ... artinya, harta benda pihak ketiga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsinya itu, ya, dan kok kemudian ikut disita dan dilelang. Itu kan harusnya itu.

Ini dalam kasus konkretnya saya tanya, ya. Pernah ada upaya hukum enggak, perlawanan terhadap sita eksekusi atau apa? Ada enggak, secara perdata?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [47:27]**

Dalam salah satu Pemohon.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:30]**

He eh.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [47:30]**

Yaitu Pemohon yang kedua pernah ada upaya perlawanan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:38]**

Putusannya apa, perlawanan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [47:40]**

Di pengadilan negeri itu dimenangkan oleh pemegang hak tanggungan. Kemudian, pada tingkat banding (...)

**39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:46]**

Pemegang hak tanggungannya siapa? Maksud saya ini asetnya kan disita, sita eksekusi.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [47:52]**

Siap.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:52]**

Tapi aset itu juga dijaminakan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [47:55]**

Dijaminakan juga, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:57]**

Oke, dijaminakan.  
Nah, yang mengajukan perlawanan, siapa?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:00]**

Pihak bank, pemegang hak tanggungan.

**45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:02]**

Pihak? Oh, pemegang hak tanggungan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:04]**

Baik.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:05]**

Gitu. Apa hasilnya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:07]**

Dalam pengadilan negeri, pemegang hak tanggungan dimenangkan. Kemudian, dalam banding dan kasasi itu tetap disita, Majelis.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:19]**

Eenggak, ya, tetap disita. Maksud saya dimenangkan, eenggak?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:22]**

Tidak.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:23]**

Artinya putusan pertama itu, begitu? Berarti ditolak?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:26]**

Banding, kasasi ditolak.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:29]**

Begitu, ya. Alasannya apa? Kan, tadi eenggak ada hubungannya dalil Saudara, antara aset yang disita itu dengan tindak pidana korupsi. Kalau menurut jaksa, apa? Kenapa kok, itu disita? Apa ini katakanlah perusahaan itu jadi tempat mencuci uang hasil korupsinya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:50]**

Diduga ada benang merah berupa saham yang dari zaman dulunya, Majelis.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:57]**

Dari zaman dulu sebelum si terpidana Pak Benny Tjokro ini ... apa ... apa ... dituduh melakukan tindak pidana korupsi, begitu?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [48:11]**

Betul, Yang Mulia. Bahkan izin kalau boleh menambahkan, Yang Mulia. Bahwa dari perolehannya pun, itu secara waktu jauh sekali. Bukan dari ... pada masa perkara tipikor, bahkan sumber perolehannya itu tidak

ada sama sekali dari uang pada perkara yang bermasalah, Jiwasraya maupun Asabri.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:35]**

Dalam kasus konkretnya, ada enggak, uang yang diperoleh dari Asabri itu yang di-invest-kan di situ? Perusahaan itu.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [49:44]**

Izin, untuk supaya tidak kabur, Yang Mulia. Pada prinsipnya bahwa aset itu, aset misalnya Pondok Solo Permai, itu tidak pernah di ... ada dalam berkas, baik pengadilan negeri, kemudian banding, kasasi, pada Benny Tjokro Saputro, Saudara Benny.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:02]**

Tidak (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [50:04]**

Tidak pernah. Tapi setelah (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:06]**

Enggak pernah disita, tapi tiba-tiba ada sita eksekusi?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [50:09]**

Kena sita eksekusi langsung.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:13]**

Oke, ya. Oke.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [50:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:16]**

Nanti kita pelajari kembali. Tapi coba Saudara pikirkan kembali Petitumnya, ya. Pas apa tidak dengan latar belakang kasus konkret dari Saudara itu, dengan ... apa ... bunyi Petitum yang seperti ini, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [50:34]**

Akan kami kaji ulang, Yang Mulia. Terima kasih.

**67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:36]**

Baik, dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:40]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arsul.

Saudara Pemohon ya, yang teknis dulu. Tolong dianu ... sampaikan surat kuasa yang asli ya, itu kan belum asli surat kuasa yang disampaikan. Pada Saudara bisa mewakili Prinsipal, ya. Nanti saja setelah selesai ini, diserahkan ke Panitera, ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [51:09]**

Baik, Yang Mulia.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:10]**

Terus kemudian yang kedua. Saudara harus melampirkan sebagai bukti ini ... PT Sinergi dan PT Pondok Solo Permai, yang berhak mewakili itu siapa? Nanti harus ada bukti bahwa yang bisa mewakili. Di situ yang mewakili pihak pertama, badan hukum Sinergi siapa? Andrianto Kasigit? Andrianto Kasigit?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [51:38]**

Andrianto Kasigit.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:39]**

Nah, itu ada dasarnya, ya. Bahwa direktur yang berhak mewakili itu nanti jadi bukti.

Kemudian, Pondok Solo Permai yang bisa berhak mewakili untuk di dalam ... di dalam maupun di luar pengadilan, siapa? Jimmy Tjokro? Betul?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:00]**

Betul, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]**

Nah, itu harus ada buktinya, ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:04]**

Baik.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]**

Nanti dilampirkan sebagai bukti, ya.

Terus kemudian, dari seluruh pembicaraan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Arsul, maka bisa disimpulkan:

Yang pertama, Saudara harus mampu untuk memperbaiki di Kewenangannya ya, yang digunakan adalah PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, nanti disusun Kewenangan itu, mulai dari ak ... produk peraturan yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Pasal 24 ayat (2) sampai ke PMK 7/2025, dilengkapi. Kemudian ditutup, "Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo."

Kemudian yang kedua, kalau ada ... sudah ada kasus atau perkara yang mirip-mirip dengan ini, Saudara harus mampu membedakan, kenapa ini diajukan kembali yang mirip ini? Apakah dasar hukum pengajuannya atau anunya ... berbeda atau ... karena alasan yang berbeda, supaya tadi disampaikan oleh Prof. Enny, lolos dari Pasal 60 dan Pasal 72 PMK ya, dikatakan ... supaya tidak dikatakan bahasa populernya itu tidak nebis in idem, tapi istilah yang dipakai di MK, supaya dapat diujikan kembali, itu harus lolos itu.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum. Saudara harus jelas itu, nanti memperkuat Kedudukan Hukumnya. Saya melihat dari kasus-kasus konkret ini, seolah-olah banyak ditunjukkan kerugiannya bukan kerugian konstitusional, tapi kerugian yang bersifat ekonomis. Jadi, tolong kerugian konstitusionalnya yang ditonjolkan. Karena Saudara mencantumkan banyak sekali contoh keru ... fakta empirik kerugian kasus konkretnya, sehingga nampak seolah-olah ini hanya kerugian ekonomi, bukan kerugian konstitusional yang dialami oleh kedua Pemohon ini, ya. Terus kemudian, itu disebabkan oleh berlakunya pasal yang diujikan di dua undang-undang ini.

Kemudian, di isu konstitusionalitasnya, di Alasan Permohonan atau Posita. Saudara harus mampu untuk membuktikan, menarasikan, adanya pertentangan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PTPK dan Pasal 30A, 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di sini Saudara menggunakan pasal berapa? 28, ya? Diten ... diuraikan pertentangannya di mana itu?

Kemudian, tadi di Petikum. Apa betul sebetulnya antara apa yang Anda kehendaki dengan Petikum yang demikian itu pas atau tidak? Nanti diolah kembali atau dipo ... anulah ... telaah kembali, pas atau tidak permintaannya, ya.

Tapi sebelum sampai itu, untuk mengingatkan kembali, Saudara harus memperbaiki, kenapa Saudara minta provisi? Provisi itu kan per ... permohonan ... apa namanya ... putusan sela yang diminta untuk ... supaya kalau itu dikabulkan, kerugian itu tidak akan terjadi dulu karena supaya diber ... dihentikan oleh Mahkamah prosesnya. Nah, itu harus ada apa? Penjelasan yang mengatakan kalau ini masih dalam proses di Mahkamah dan belum berkekuatan pasti, final and binding, maka kalau itu dijalankan bisa merugikan. Nah, kerugiannya ini kerugian tidak semata-mata kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional Pemohon itu bisa dirugikan. Itu ditunjukkan di situ, sehingga Mahkamah bisa mempertimbangkan ada putusan provisinya. Jadi, itu semua yang harus Anda perbaiki. Dan kalau belum jelas, Saudara bisa membuka web-nya MK di dalam risalah persidangan, pembicaraan atau diskusi kita ini ada di situ untuk supaya Anda bisa betul-betul melengkapi dan menyempurnakan permohonan ini. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, Itu hak Saudara untuk memperbaiki, ya. Kalau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa. Tapi kalau Saudara pengen supaya permohonan ini bisa lebih sempurna, maka Saudara mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, ya.

Kemudian, batas waktu perbaikan, 22 Oktober 2025 pada hari Rabu paling lambat, hard copy maupun soft copy-nya dengan seluruh buktinya itu harus masuk di Mahkamah pada pukul ... sebelum pukul 12.00.

22 Oktober 2025 pada pukul 12.00, ya? Begitu. Ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [57:48]**

Izin, Yang Mulia?

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:50]**

Ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [57:50]**

Untuk akta-akta dalam hal ini siapa yang berhak mewakili Pemohon I dan Pemohon II, sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:58]**

Oh, ya, nanti itu kan sebagai bukti, makanya saya hanya mengingatkan (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [58:02]**

Baik, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]**

Itu harus dilampirkan sebagai bukti. Nanti seluruh bukti-bukti yang lain ada, kan?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [58:08]**

Ada, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:09]**

Nanti dijadikan satu, ada daftar alat bukti dan bukti fisiknya nanti disahkan pada Sidang Pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [58:20]**

Baik, Yang Mulia.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:21]**

Sehingga masih memungkinkan bukti-bukti tambahannya disilakan ditambahkan, ya?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [58:26]**

Baik, cukup untuk selebihnya, terima kasih, Yang Mulia.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:28]**

Baik, kalau sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB**

Jakarta, 9 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

